



## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, SERTA PEMBUBARAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang koperasi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pembinaan dan pengawasan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada Badan Usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;

2. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/KEP/Meneg/TV/2001 tentang Penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/22/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, SERTA PEMBUBARAN KOPERASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;

4. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi tugas sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
5. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
7. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat Anggaran Dasar koperasi ;
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, dan sanksi.

## BAB II

### PENGESEAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

#### Pasal 2

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
  - a) 2 (dua) rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
  - b) berita acara rapat pembentukan Koperasi ;
  - c) surat bukti penyeteran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan ;
  - d) rencana awal kegiatan usaha koperasi ;
  - e) daftar nama pendiri ;
  - f) neraca awal.
  - g) daftar hadir rapat pembentukan koperasi.

#### Pasal 4

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, apabila :
  - a. tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan segala peraturan pelaksanaannya serta ;
  - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum.



- (2) Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

#### Pasal 5

Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi berlaku sebagai pengesahan Badan Hukum Koperasi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, Keputusan Penolakan serta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pengesahan ulang atas Akta Pendirian dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permohonan pengesahan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (4) Terhadap pengajuan permohonan pengesahan ulang yang telah memenuhi ketentuan ayat (2) dan (3), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

#### Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan keputusan terhadap permohonan pengesahan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan ulang pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi diberikan, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menyampaikan Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
- (3) Dalam hal permohonan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan putusan terakhir.

## Pasal 8

- (1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri Koperasi sebelum Akta Pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah Akta Pendirian Koperasi mendapatkan pengesahan, Rapat Anggota secara bulat menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi.
- (2) Dalam hal tindakan hukum tersebut dinyatakan tidak diterima sebagai beban dan atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

## BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI  
DAN PENGESAHANNYA

## Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{4}$  ( tiga per empat ) dari jumlah seluruh anggota koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar secara tertulis.
- (2) Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut perubahan dibidang usaha, maka permohonan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
  - a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup ;
  - b. berita acara Rapat Anggota ;
  - c. daftar Hadir Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permohonan pengesahan diajukan dengan melampirkan:
  - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
  - b. berita acara Rapat Anggota ;
  - c. neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi ;
  - d. daftar Hadir Rapat Anggota



## Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
  - a. tidak bertentangan dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan ;
  - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum .
- (2) Pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap.
- (3) Keputusan pengesahan dan Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada Pengurus atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

## Pasal 13

- (1) Permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diumumkan oleh pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi.

## BAB IV

## PEMBUBARAN KOPERASI

## Pasal 15

(1) Koperasi dapat dibubarkan dengan alasan :

- a. tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkoperasian yang berlaku ;
- b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan ;
- c. dinyatakan Pailit ;
- d. tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama dua tahun berturut-turut.

(2) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan alasan :

- a. jangka waktu berdiri telah berakhir ;
- b. atas persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Anggota;
- c. tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

(3) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan jika Koperasi dimaksud dalam melakukan kegiatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

## Pasal 16

(1) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap Koperasi yang akan dibubarkan.

(2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi salah satu alasan pembubaran, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menyampaikan rencana pembubaran secara tertulis kepada Pengurus Koperasi.

(3) Apabila Pengurus keberatan atas rencana pembubaran, maka Pengurus menyampaikan Surat Keberatan yang disampaikan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran.

(4) Dalam hal keberatan diterima, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dalam waktu 1 (satu) bulan menerbitkan Surat Pembatalan Rencana Pembubaran Koperasi.

(5) Dalam hal keberatan ditolak, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakannya.

## Pasal 17

(1) Dalam hal Koperasi dibubarkan, pengurus wajib memberitahukan kepada Kreditor keputusan pembubaran dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Koperasi dibubarkan dengan menyebutkan nama dan alamat Pengurus serta memuat ketentuan bahwa semua Kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (2) Untuk melindungi kepentingan Kreditur, maka selama pemberitahuan belum diterima maka Pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
- (3) Dalam hal Kreditur tidak diketahui alamatnya, maka pembubaran Koperasi diumumkan pada Papan Pengumuman.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi, Bupati dapat membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi pemerintah yang membidangi koperasi dan satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi pemerintah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian ;
  - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ;
  - c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
  - d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi ;
  - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya ;
  - f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi ;
  - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- (4) Pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan hak, wewenang dan kewajiban Tim Penyelesai diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dari Instansi yang berwenang tetap berlaku sesuai dengan Keputusan Akta Pengesahannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	


Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 18

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2002

### TENTANG

#### PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, SERTA PEMBUBARAN KOPERASI

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 tersebut antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 tersebut menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi tersebut, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Peraturan Daerah ini hanya menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembubaran Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Selain hal-hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini juga mengatur persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian Koperasi, pengesahan dan perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta guna lebih memperjelas dan mempertegas kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk lebih berperan aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan pembinaan kepada Koperasi di Daerahnya sehingga dapat menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang

Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan pelaksanaannya, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Pembubaran Koperasi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Pasal 3 :  
Ayat (1) : Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dapat dilakukan oleh para pendiri, atau oleh pihak lain yang diberikan kuasa khusus secara tersendiri atau dalam rapat pembentukan Koperasi. Dalam hal permohonan pengesahan diajukan oleh pendiri, maka surat permohonan tersebut cukup ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pendiri dan untuk selanjutnya seluruh persuratan yang berlangsung dalam rangka pengesahan akta pendirian Koperasi yang bersangkutan dialamatkan kepada para pendiri yang menandatangani surat permohonan tersebut.

Ayat (2) :  
huruf a : Cukup jelas.  
huruf b : Cukup jelas.  
huruf c : Surat bukti penyeteroran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pendiri Koperasi, tetapi keterangan tersebut harus menggambarkan jumlah sebenarnya modal yang telah disetor. Simpanan Pokok merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh anggota Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota Koperasi.  
huruf d : Rencana awal kegiatan usaha dibuat secara sederhana berdasarkan studi kelayakan dan tidak dapat dipakai sebagai alasan penolakan pengesahan fakta pendirian Koperasi, tetapi dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka pembinaan selanjutnya.  
huruf e : Cukup jelas.  
huruf f : Cukup jelas.  
huruf g : Cukup jelas.

Pasal 4 :  
Ayat (1) : Isi anggaran dasar yang diteliti antara lain mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Akta pendirian Koperasi yang bermeterai diserahkan kepada pendiri, dan yang tidak bermeterai sebagai arsip.

Pasal 5 : Cukup jelas



- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Pemberitahuan penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi harus dilakukan secepat mungkin agar para Pendiri yang bersangkutan dapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan pada waktu mengajukan permintaan ulang.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Ketentuan ini menegaskan bahwa, apabila Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menolak permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian, maka Pendiri tidak dapat lagi mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian Koperasi yang sama.
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : Dengan ketentuan ini, tindakan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum akta pendirian Koperasi disahkan tidak otomatis mengikat dan atau beralih menjadi tanggung jawab Koperasi meskipun Koperasi telah memperoleh status badan hukum. Karena tidak semua anggota Koperasi merupakan pendiri, maka sewajarnya apabila Rapat Anggotalah yang menentukan tindakan hukum pendiri yang mana yang mengikat Koperasi.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Perubahan Anggaran Dasar pada prinsipnya diserahkan pengaturannya pada Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Namun demikian, apabila Anggaran Dasar tidak mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar atau mengatur dengan persyaratan yang lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ketiga hal tersebut merupakan perubahan yang mendasar dalam struktur Koperasi perlu disahkan Bupati.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Ketentuan ini tidak melarang perubahan anggaran dasar Koperasi selanjutnya, tetapi hanya untuk mengatasi kekosongan hukum apabila perubahan Anggaran Dasar tidak disahkan.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Ketentuan ini memuat persyaratan yang minimal, sehingga dapat saja Pengurus Koperasi mengumumkan adanya perubahan anggaran Dasar Koperasi di tempat lain.
- Ayat (3) : Terhadap pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi, seperti antara lain kreditur dan mitra usaha, perlu diberikan perlindungan yang memadai dari kemungkinan kerugian yang timbul akibat perubahan Anggaran Dasar yang terjadi di luar sepengetahuan mereka.
- Pasal 15 :
- Ayat (1) : Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasiran yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan keberadaan dan atau jati diri dari Koperasi itu sendiri.
- huruf a : Disamping itu apabila ternyata Koperasi tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, maka dapat diartikan Koperasi tidak lagi dijalankan/dikelola sesuai mandat anggota bahkan dapat saja melanggar hukum yang berlaku.
- huruf b : Apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa kegiatan Koperasi membahayakan keamanan masyarakat, melanggar norma kesusilaan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan.
- huruf c : Demikian pula halnya apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa Koperasi dinyatakan pailit, Pemerintah Kabupaten wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Ketentuan ini menegaskan bahwa Pengurus atau anggota Koperasi mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten khususnya rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf d.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 :
- Ayat (1) : Dengan ketentuan ini Bupati dapat mendelegasikan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi kepada sebuah Tim. Pembentukan Tim Penyelesai oleh Bupati yang bertindak sebagai kuasa dimaksudkan agar penyelesaian pembubaran Koperasi dapat berlangsung secara obyektif karena dilakukan oleh suatu majelis yang bertindak secara kolega, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari pertentangan kepentingan yang tidak jarang timbul dalam hal penyelesaian dilakukan oleh Penyelesai tunggal.

Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, maka komposisi keanggotaan Tim Penyelesai harus mewakili instansi yang ditunjuk dan anggota Koperasi. Apabila dipandang perlu Bupati dapat mengikutsertakan unsur dari Instansi lain yang terkait dengan Koperasi yang dibubarkan, sebagai anggota Tim Penyelesai.

Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 37